



P E N E T A P A N

Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Wali yang diajukan oleh:

KURNIA AKMAL BIN MUHRUP, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di KP.Batulting Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat; selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Sel, tanggal 30 Maret 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung anak tersebut yang bernama **DZAKRANI BIN SATIRAH** dengan ibu kandung anak tersebut yang **ZAKIAH BINTI MAHRUP** berstatus Suami-Isteri .
2. Bahwa kedua orang tua anak tersebut hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia (Hilang);
3. Bahwa semenjak tidak diketahui keberadaan kedua orang tua anak tersebut, maka anak tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Paman Kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 190/Pdt.P/2022/PA.Sel



4. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dari **DZAKRANI BIN SATIRAH dan ZAKIAH BINTI MAHRUP** guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak tersebut, seperti untuk memperlancar segala urusan administrasi Negara yang dibutuhkan mengingat anak tersebut ingin mengikuti tes seleksi **POLRI** dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:

5.1 Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Paman dan wali atas anak tersebut;

5.2 Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak dengan orang tua **DZAKRANI BIN SATIRAH dan ZAKIAH BINTI MAHRUP** yang bernama **ADITYA RAHMAN**, umur 19 tahun, agama Islam. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Selong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 190/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam proses persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5203053112600394, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, diberi kode P.1
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ADITYA RAHMAN, Nomor: 5203-LT-26072013-0131, yang dikeluarkan DISDUKCAPIL Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26 Juli 2013, diberi kode P.2
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 145/165/M.U/III/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18 Maret 2022, diberi kode P.3
4. Daftar Silsilah keluarga yang teregistrasi pada camat Masbagik Nomor: 591.1/SI/KESRA/2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Dusun Bumbang, Kepala Desa Masbagik Utara dan Camat Masbagik, diberi kode P.4

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **Idrus Bin Maswin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Hegeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Saksi tahu pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang Bernama ADITYA RAHMAN
- Saksi tahu Pemohon adalah Paman dari ADITYA RAHMAN

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 190/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu ADITYA RAHMAN adalah anak dari pasangan Dzakrani bin Satriah dan Zakiah binti Mahrup
- Saksi tahu bahwa kedua orang tua dari ADITYA RAHMAN saat ini tidak diketahui keberadaannya
- Saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai syarat administrasi dari ADITYA RAHMAN yang akan mengikuti Tes POLRI
- Saksi tahu Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rokhaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari keponakannya

Saksi 2, **Hj.Siti Suradiana binti Wahyudin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Pancor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon
- Saksi tahu pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama ADITYA RAHMAN
- Saksi tahu Pemohon adalah Paman dari ADITYA RAHMAN
- Saksi tahu ADITYA RAHMAN adalah anak dari pasangan Dzakrani bin Satriah dan Zakiah binti Mahrup
- Saksi tahu bahwa kedua orang tua dari ADITYA RAHMAN saat ini tidak diketahui keberadaannya
- Saksi tahu pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai syarat administrasi dari ADITYA RAHMAN yang akan mengikuti Tes POLRI
- Saksi tahu Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rokhaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari keponakannya

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 190/Pdt.P/2022/PA.Sel



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Selong;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, menunjuk segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan pemohon adalah agar mohon ditetapkan menjadi wali dari keponakannya yang bernama Aditya Rahaman karena Keponakannya hendak mendaftar POLRI;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri dan bukti P.1 tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.2, P.3 dan P.4, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 merupakan akta dibawah tangan yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 190/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 *R.Bg.*, dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi terbukti ayah dari Aditya Rahman bernama Dzakrani bin Satirah sedangkan Ibunya bernama Zakiah binti Mahrup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan para saksi terbukti bahwa orang tua dari anak yang Bernama Aditya Rahman saat ini tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya karena telah menghilang tanpa kabar;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang Bernama Aditya Rahman
- Bahwa ayah dan ibu kandung Aditya Rahman telah menghilang, tidak diketahui keberadaan dan keadaannya saat ini;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani rokhaninya, berkelakuan baik, berpikiran sehat dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari saudara kandungnya;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 190/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan perwalian sebagai syarat administrasi dari Aditya Rahman mendaftar sebagai POLRI

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Aditya Rahman sebagai paman, sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah tinggal bersama dengan Aditya Rahman telah lama dan anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya, maka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 107 ayat (4) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110, 111 dan 112 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi Wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari saudara kandungnya Aditya Rahman dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 190/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Aditya Rahman laki-laki, lahir di Masbagik 30 September 2002, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Kunia Akmal bin Mmahrup) sebagai wali terhadap anak bernama Aditya Rahman, laki-laki, lahir di Masbagik, 30 September 2002;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **18 April 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriah oleh kami **Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **DWI ANUGERAH, S.H.I., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 190/Pdt.P/2022/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Patahiyah, SHi.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Hj. MUNIROH, S.Ag., S.H., M.H.

DWI ANUGERAH, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SHi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Relas:	Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nmor 190/Pdt.P/2022/PA.Sel